

PERBANDINGAN KEEMPAT HUKUM ISLAM YANG DISEPAKATI**M. Imamul Muttaqin¹, M. Nawawi², M. Nizarul Alim³, Nadiyah⁴, Salsabila Shofiyah Nafi'ah⁵**imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id¹, nawawii.pai.uinma@gmail.com²,
nizarulalim981@gmail.com³, nadiiaaa190@gmail.com⁴, salsaashofiyah15@gmail.com⁵**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang****ABSTRAK**

Islam adalah agama yang mempunyai aturan dan hukum tertentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. setiap aturan dan hukum memiliki sumber yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. sumber hukum Islam berpedoman pada Al Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Metodologi penelitian artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan. menganalisis dengan beberapa metode seperti, analisis deduktif dan analisis induktif dan juga mengaplikasikan analisis interpretatif makna dalam memperkuat sumber hukum Islam. Al Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sepakat menjadi sumber hukum Islam. Keempat sumber hukum tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. dengan menerapkan sumber hukum Islam tersebut, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Al Qur'an, Ijma', Qiyas, Sunnah, Sumber Hukum

Abstract

Islam is a religion that has certain rules and laws that must be obeyed and implemented by all Muslims. Every rule and law has a source that can be used as a guide in its implementation. The source of Islamic law is guided by the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas. The research methodology for this article uses library research. analyzing using several methods such as deductive analysis and inductive analysis and also applying interpretive analysis of meaning in strengthening the sources of Islamic law. The Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas agree to be the sources of Islamic law. These four sources of law have been agreed upon by all mujtahid scholars. By applying these sources of Islamic law, Muslims can live a life guided by Islamic principles.

Keywords: Al Qur'an, Ijma', Qiyas, Sunnah, Legal Sources.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan petunjuk bagi umat Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama Islam mempunyai aturan dan hukum tentu yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam (Budiarto, 2019). Setiap aturan dan hukum tersebut pasti memiliki sumber yang dapat dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam pelaksanaannya. Dahulu ketika Rasulullah SAW masih hidup, setiap muncul persoalan hukum maka langsung ditanyakan kepada beliau, dan otomatis beliau langsung menjawab persoalan hukum tersebut dengan berpedoman pada wahyu yang telah diturunkan kepada beliau (Slamet & Ayu, 2023). Wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah kemudian bermetamorfosis menjadi Al-Qur'an. Oleh karena itu pada saat ini segala persoalan tentang hukum sekarang bersumber pada Al-Qur'an dan juga sunah-sunah Rasulullah SAW.

Seiring berjalannya waktu, persoalan hukum semakin banyak dan membutuhkan kejelasan dari hukum tersebut. Karena Rasulullah SAW telah tiada, maka para sahabat Nabi khususnya Khulafa'ur Rasyidin yang memberikan pencerahan terkait persoalan hukum-hukum yang dipertanyakan. Para sahabat berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah untuk memecahkan permasalahan yang menjadi pernyataan umat Islam di kala itu. Karena

banyak permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya maka para sahabat mengembangkan metode baru yaitu *ijma'*. *Ijma'* yaitu usaha para sahabat untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran beliau atas dasar suatu hukum syara' dan kejadian. kemudian dijadikan sebagai sumber permasalahan hukum yang tidak ditemui di dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW (Zakariya, 1997).

Bertambahnya waktu maka bertambah banyak pula hukum-hukum yang dipertanyakan, oleh karena itu, para ulama' mencetuskan *qiyas* yang akan dijadikan sebagai sumber dari persoalan-persoalan hukum. *Qiyas* merupakan kegiatan untuk memadukan suatu hukum dengan lain. Para ulama' menafsirkan suatu kejadian yang di dalam Al-Qur'an tidak ada nash nya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dalam Al-Qur'an (Budiarto, 2019). Dari hasil pemikiran para sahabat dan ulama', telah disepakati bahwa *ijma'* dan *qiyas* dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Maka, Al-Qur'an, Sunah, *Ijma'*, dan *Qiyas* menjadi sumber hukum yang dijadikan berpedoman dalam prinsip Islam dan telah disepakati oleh para ulama'.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan atau biasa dikenal dengan *Library Research*. Metode *Library research* adalah metode penelitian dengan cara pengumpulan data dan informasi dari berbagai bahan di perpustakaan dan di internet berkaitan dengan topik yang akan dikaji, seperti buku dan jurnal (Milya & Asmendri, 2020). Berbagai buku dan jurnal yang membahas sumber hukum Islam, dijadikan penulis sebagai sumber data penelitian. Metode analisis yang digunakan dengan cara memilah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, penjelasan yang satu dengan penjelasan yang lainnya untuk mendapatkan transparansi dari hasil penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian peneliti menganalisis dengan beberapa metode, seperti: metode analisis deduktif yang bertolak pada berbagai fakta yang lazim dan kemudian ditarik pada kesimpulan yang lebih spesifik. Selain itu, juga menggunakan metode analisis induktif dengan membuat sebuah simpulan dari situasi konkret mengarah pada hal-hal yang bersifat abstrak. Artikel ini juga mengaplikasikan analisis interpretatif makna dalam memperkuat sumber hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum menurut bahasa adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat. Menurut syara', hukum berhubungan dengan perilaku orang dewasa yang mengandung tuntutan antara boleh atau tidak (Budiarto, 2019). Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia, agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Wati, 2018). Oleh karena itu, hukum Islam mengandung aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia supaya perilaku manusia terhadap orang lain, lingkungan alam, hewan, bahkan dengan tuhan nya menjadi terarah dengan baik.

Setiap hukum memiliki sumber sebagai pedoman untuk pelaksanaannya, begitu juga dengan hukum Islam tentunya juga mempunyai sumber yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum tersebut. Sumber hukum Islam utama yaitu Al Qur'an, kemudian berkembangnya masyarakat dan perubahan zaman, akhirnya muncul tantangan baru dalam konteks hukum Islam (M & Mahmud, 2023). Banyaknya tantangan dan persoalan yang muncul dan tidak semua persoalan dapat ditemukan jawabannya di dalam Al Qur'an kemudian Sunnah berfungsi untuk menjelaskan keumuman Al Qur'an dan menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Selain itu, *Ijma'* dan *Qiyas* yang menjadi sumber hukum Islam. Ketiganya hanyalah

sumber hukum Islam sekunder, ketiga sumber inintidak menambah Al Qur'an, tetapi menambah pemahaman isi dari Al Qur'an (M & Mahmud, 2023).

A. Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan diturunkan secara bertangsur-angsur. Al Qur'an diturunkan untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat Islam (Wati, 2018). Al Qur'an adalah sumber Islam pertama dan paling utama. Kedudukan Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam telah disebutkan secara detail, pada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan al ahwal asy syakhsiyah. Kemudian untuk masalah lainnya dalam Al Qur'an hanya disebutkan secara umum saja (Fitria, Norhaliza, Rachel, Salasiah, & Wulan, 2023).

Al Qur'aan menjadi pedoman utama bagi seluruh umat Islam, memberikan jaminan kepastian dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang dihadapi oleh umat (Rohmad, 2022). Al Qur'an memberikan petunjuk kepada seluruh umat Islam, tentang bagaimana seharusnya umat Islam menjalani kehidupan mereka, baik dalam hal individu maupun masyarakat. Al Qur'an juga mengajarkan bagaimana cara bersikap dengan benar kepada siapa pun, di mana pun dan kapan pun, serta menuntun kita untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Oleh karena itu, dengan berpedoman kepada Al Qur'an kita dapat menghadapi segala macam tantangan dan persoalan kehidupan dengan mudah, serta hidup kita akan terarah dengan baik.

Dalam Al Qur'an hukum digolongkan menjadi tiga bagian, pertama Hukum I'tiqadiyah, yakni hukum yang bersangkutan dengan suatu hal yang diwajibkan kepada mukallaf tentang i'tikadnya kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, dan Rasul-rasul-nya. Kemudian Hukum Khulqiah, yakni hukum yang bersangkutan dengan suatu hal yang diwajibkan kepada mukallaf kemudian akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab, dan juga menjauhi sikap yang tercela. Yang terakhir yaitu Hukum Amaliah, yakni hukum yang bersangkutan dengan suatu hal yang bersumber dari perkataan, perbuatan, perjanjian dan segala macam perbuatan. Hukum amaliah dibagi menjadi dua bagian yaitu, hukum tentang ibadah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya. Dan hukum tentang mu'amalat, perjanjian, hukuman, kejahatan, dsb (Budiarto, 2019).

Al Qur'an juga memuat panduan tentang etika dan moralitas yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh umat Islam dalam segala aspek kehidupan, selain itu Al Qur'an juga mengatur persoalan ibadah, seperti zakat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Dengan demikian, Al

Qur'an memegang peranan yang tidak tergantikan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan umat Islam, serta memberikan pedoman yang jelas dan kokoh untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan syari'at Islam.

B. Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam

Sunnah secara bahasa memiliki arti "kebiasaan" atau "biasa dilakukan". Sunnah juga dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh, baik itu bersifat baik ataupun buruk. Sedangkan menurut istilah, Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontoh dari Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun perjalanan hidup Nabi sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah (Zulham, Yuhana, & Lailatul, 2021). Sunnah tidak hanya berasal dari hadist-hadist rasulullah SAW, tetapi juga dari perilaku dan praktek-praktek yang diamalkan oleh para sahabat.

Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al Qur'an. Oleh Karena itu,

seluruh umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengikuti, dan berpegang teguh pada Sunnah (Slamet & Ayu, 2023). Sunnah dan hadist berkaitan namun memiliki perbedaan, Sunnah yaitu, sesuatu yang diucapkan atau dilakukan secara terus menerus dan diambil dari masa ke masa secara muttawatir. Sedangkan hadist, yaitu peristiwa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW meskipun hanya satu kali beliau mengucapkan atau melakukannya (Kaharuddin & Abdussahid, 2018).

Sunnah menjadi sumber hukum Islam sejak zaman Rasulullah, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Hingga nabi wafat, sunnah terus dijaga oleh para sahabat dan di aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Kedudukan Sunnah

terhadap Al Qur'an yaitu, sebagai ta'qid atau bisa disebut dengan penguat Al Qur'an, Sunnah juga menjadi taybin yaitu penjelas Al Qur'an, dan yang terakhir sunnah sebagai mustaqillah yaitu mendefinisikan masalah yang belum ada hukumnya di dalam Al Qur'an (Zulham, Yuhana, & Lailatul, 2021).

Sunnah merupakan hujjah bagi orang-orang mukmin, hukum-hukum sunnah adalah undang-undang yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Kerena sunnah asalnya dari Rasulullah SAW, jadi tidak diragukan lagi tentang kebenarannya sebagai penjelas dari isi Al Qur'an (Budiarto, 2019). Dengan demikian, Sunnah sebagai sumber hukum Islam tidak hanya memperkaya pemahaman kita akan ajaran agama, tetapi juga memberikan panduan yang mudah bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adanya Sunnah sebagai

pelengkap Al Qur'an menjadikan landasan yang kuat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai konteks kehidupan.

C. Ijma' Sebagai Hukum Islam

Konsep ijma' dan pentingnya dalam hukum Islam. Ijma adalah salah satu prinsip dalam hukum Islam yang berarti kesepakatan atau persetujuan para mujtahid (ulama yang memiliki keahlian dalam memahami hukum Islam) dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syar'i berdasarkan Al Qur'an dan Hadist pada masa tertentu. Secara bahasa ijma memiliki dua arti yakni dilihat dari kata 'azam dan ittifaq. 'Azam berarti niat dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan memutuskannya. Sedangkan ittifaq artinya kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu. Ijma menjadi salah satu pilar utama dalam menetapkan hukum-hukum yang belum ada nashnya dalam Al-Quran dan Hadis (Zainuddin, 2022).

Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim mengenai pelaksanaan hukum syariah. Ada dua jenis Ijma. yakni Ijma Syarih (perjanjian terbuka para Mujtahid) dan Ijma Sukti (perjanjian diam-diam antara sebagian Mujtahid dan sebagian lainnya). Ijma' dipandang sebagai landasan hukum untuk diikuti dan berperan dalam pemberlakuan hukum dan penafsiran ayat-ayat Al Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad (Ihya', 2021). Syarat Ijma' yaitu kesepakatan dari lebih dari satu ulama' mujtahid yang adil, baik agamanya, serta tidak ahli bid'ah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meragukan ijma' sebagai sumber hukum Islam.

Banyak orang yang memperdebatkan perkara kelayakan ijma' sebagai sumber hukum. Namun sebagian besar ulama mengatakan bahwa ijma' sebagai hukum Islam setelah Al Qur'an dan sunnah tidak diragukan lagi (Zakariya,1997). Dengan memahami berbagai aspek ijma' sebagai sumber hukum Islam, dapat menjadi lebih baik dalam menggali peran dan relevansinya dalam konteks hukum Islam, serta mengapresiasi kontribusi ulama dalam membentuk landasan hukum yang kokoh untuk umat Islam.

D. Qiyas Sebagai Hukum Islam

Qiyas adalah metode hukum Islam untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Qiyas berperan untuk membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui, dengan tujuan menetapkan hukum untuk keduanya (Edy, 2019). Dalam urutan sumber hukum Islam, Qiyas merupakan sumber keempat setelah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma. Pendekatan Qiyas menyamakan persoalan baru dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Al Qur'an, Sunah, dan Ijma' (Muslimin, 2019).

Qiyas dibagi menjadi dua bagian yaitu, qiyas jaly (analogi tanpa ketergantungan pada dalil lain) dan qiyas khafi (analogi dengan ketergantungan pada dalil lain) (Muslimin, 2019). Dalam praktiknya, qiyas digunakan untuk menyelesaikan permasalahan baru yang tidak tercakup dalam kitab-kitab besar Islam. Meskipun keberadaan qiyas masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun metodenya tetap menjadi alat ijtihad (penalaran hukum) yang penting dalam konteks hukum Islam (Almeida et al., 2016).

Qiyas sebagai sumber hukum menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqih. Sebagian besar ulama fiqih sepakat qiyas dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan pendapat dari mazhab Nidzamiyh, Zahiriyah, dan sebagian Syi'ah qiyas tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Namun telah dijelaskan dalam Surat an-Nisa' (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dari ayat tersebut menunjukkan, ketika ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai suatu perkara, maka solusinya yaitu dengan cara mengembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan cara mengembalikannya dengan qiyas. Oleh karena itu, tidak ada keraguan lagi mengenai qiyas sebagai sumber hukum Islam. Dengan memahami peran qiyas dalam hukum Islam, hal tersebut dapat mengapresiasi upaya para ulama dalam menghadapi dinamika zaman, serta memperkuat fondasi pemikiran yang adaptif dan terarah.

E. Perbandingan Al Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas sebagai Sumber Hukum

Al Qur'an menjadi sumber hukum Islam yang utama, karena Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi pedoman utama bagi seluruh umat Islam, dan memberikan jaminan kepastian dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang dihadapi oleh umat (Rohmad, 2022). Kemudian Sunnah menjadi sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah adalah segala sesuatu yang dicontoh dari Nabi, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun perjalanan hidup Nabi sejak sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah (Zulham, Yuhana, & Lailatul, 2021). Oleh karena itu, tidak ada keraguan untuk dijadikan sumber hukum, karena langsung berasal dari Nabi SAW. Ijma' menjadi sumber hukum Islam, karena merupakan kesepakatan para mujtahid, mengenai pelaksanaan hukum syari'ah, dan berperan dalam pemberlakuan hukum, dan penafsiran ayat-ayat Al Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW (Ihya', 2021). Dan yang terakhir Qiyas, qiyas menjadi sumber hukum yang ke empat, qiyas berperan untuk menyamakan persoalan baru dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan sebelumnya (Muslimin, 2019).

F. Implementasi Al-Quran Dalam Islam

Al-Quran adalah sumber hukum Islam utama yang berisi panduan dan aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam. Ada beberapa tahap dalam mengamalkan Al-Qur'an sebagai pegangan. Untuk menetapkan hukum Islam:

1. Pemahaman Al-Quran

Memahami makna Al-Quran dengan benar adalah salah satu cara mengimplementasikan Al-Quran. Melalui tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama dengan menggunakan berbagai metode. Pemahaman Al-Quran yang komprehensif sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam yang ditetapkan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

2. Penggalan Hukum

Menggali hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dilakukan setelah memahami Al-Quran. Proses ini dilakukan dengan menjelaskan ayat-ayat yang mengandung hukum, menganalisis maknanya, kemudian merumuskan hukum yang sesuai. Penggalan hukum Islam harus dilakukan dengan cermat dan teliti, memperhatikan berbagai aspek seperti, konteks ayat, tujuan syariat, dan kemaslahatan umat.

3. Penetapan Hukum

Hukum-hukum yang telah digali dari Al-Quran kemudian ditetapkan sebagai hukum Islam yang resmi. Penetapan hukum dilakukan lembaga-lembaga resmi yang berwenang, seperti mujtahid, ulama, dan lembaga fatwa. Penetapan hukum Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, budaya, dan perkembangan zaman.

4. Implementasi Hukum

Setelah menetapkan hukum Islam, selanjutnya adalah implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum. Implementasi hukum Islam yang efektif membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

5. Evaluasi dan Pengembangan

Hukum Islam yang telah diterapkan perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa hukum tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika masyarakat. Kemudian hasil evaluasi digunakan untuk mengembangkan hukum Islam supaya lebih adaptif dan kontekstual.

G. Implementasi As-Sunnah Dalam Islam

Salah satu fungsi dari As-Sunnah adalah sebagai penjelas dari isi Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an manusia diperintahkan untuk melaksanakan shalat, seperti pada firman Allah SWT:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "Perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." (Surah Thaha ayat 132).

Sebagaimana disebutkan di atas, shalat yang sempurna akan membuahkan hasil. Di antara hasil shalat yang baik adalah tercegahnya seseorang dari kelakuan maksiat dan buruk. Namun tidak dijelaskan tentang jumlah raka'at, cara pelaksanaannya, rukun, dan syarat dalam mendirikan shalat. Maka fungsi As-Sunnah menjelaskan dan memberikan contoh jumlah raka'at dalam setiap shalat, cara dan rukun sampai pada syarat syah mendirikan shalat. Seperti pada hadits Nabi:

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Shalatlah kalian (dengan cara) sebagaimana kalian melihatku shalat.” [HR. Bukhari, no. 628 dan Ahmad, 34:157-158]

Berdiri merupakan salah satu rukun dalam shalat fardhu bagi yang mampu berdiri. Allah Ta’ala berfirman (yang artinya):

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Peliharalah semua salat (fardhu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khushyuk. (Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 238)

Apabila tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan mengerjakan shalat dengan duduk atau berbaring. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي يواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة،
فقال

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

Artinya: “Shalatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka dengan duduk, apabila tidak mampu juga maka dengan berbaring.” (HR. Bukhari)

H. Implementasi Qiyas Dalam Islam

Pengenalan qiyas dalam Islam merupakan suatu metode yang digunakan untuk membandingkan yang tidak memiliki teks hukum dengan yang memiliki teks hukum dan melihat apakah kepatuhan terhadap hukum syariat dianggap berdasarkan kesamaan ilat. Di bawah ini adalah penerapan Qiyas dalam berbagai situasi (Miftach, 2018).

1. Qiyas dalam Siyasah Harbiyah: Qiyas digunakan untuk mengatur undang-undang yang berkaitan dengan perang dan pertahanan negara. Misalnya saja regulasi persenjataan dan keamanan nasional.
2. Qiyas Siyasah Dusturiyah: Qiyas digunakan untuk mengatur undang-undang yang berkaitan dengan sistem perundang-undangan suatu negara. Misalnya mengatur peran masyarakat dalam lembaga legislative.
3. Qiyas Siyasah Maliyah: Qiyas digunakan untuk mengatur undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara dan pajak. Misalnya mengatur pajak impor dan bea masuk.
4. Qiyas dalam Ekonomi Islam: Qiyas digunakan untuk mengukur hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Misalnya saja pengaturan kontrak keuangan syariah modern.

Pelaksanaan Qiyas tidak boleh dilakukan sembarangan, dalam melaksanakan Qiyas, umat Islam harus memahami dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta harus memahami makna dan hakikat Qiyas agar tercipta sumber hukum Islam yang sah dan tidak berwibawa. Hanya para ahli yang mampu berhasil mencapai mujtahid dan membenarkan pendapatnya, sehingga sumber-sumber hukum Islam yang disajikan dapat membawa kemaslahatan dan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam (Masyhadi, 2020).

I. Implementasi Ijma’ Dalam Islam

Ijma’ dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang paling otoritatif setelah Al-Qur’an dan As-Sunnah, karena melibatkan konsensus para ulama yang mendalam dan berpengetahuan luas. Hal ini memberikan ijma’ legitimasi dan otoritas tinggi dalam menetapkan hukum yang dianggap mengikat bagi seluruh umat Islam. Ijma’ juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman dan situasi baru.

Penerapan Ijma dalam Islam merupakan proses penting penegakan hukum Islam

yang belum terdapat dalam Al-Quran atau Hadits. Di bawah ini adalah pelaksanaan Ijmaa dalam berbagai situasi.

1. Ijma' Klasik: Ijma' Klasik terjadi ketika para ulama menyepakati hukum syariah melalui fatwa atau keputusan hukum. Ijma jenis ini dianggap Ijma yang benar dan bersifat Hujja Syariyya (argumentasi hukum dalam Islam).
2. Ijma' Sukut : Ijma' Sukut terjadi ketika sebagian ulama mengutarakan pendapatnya dengan jelas sedangkan sebagian lainnya diam. Jenis ijma ini masih diperdebatkan keabsahannya dan biasanya berasal dari pendapat yang paling kuat.
3. Ijma' dalam Ekonomi Islam: Ijma' digunakan dalam berbagai akad bisnis seperti akad bhai, akad shirqa, akad ijarah. Misalnya saja "Ijma" tentang larangan suku bunga bank, asuransi tradisional, dan dana investasi tradisional.

KESIMPULAN

Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas merupakan empat sumber dasar Islam yang penting untuk memahami dan mengamalkan agama. Al-Quran merupakan sumber utama dan terpenting, karena memuat wahyu langsung dari Allah. As-Sunnah, ijma' dan qiyas merupakan sumber sekunder yang membantu dalam menafsirkan dan memahami hukum dan etika Islam. Sangat penting bagi umat Islam untuk mengikuti sumber-sumber ini dengan benar untuk memastikan bahwa tindakan dan keyakinan mereka sejalan dengan ajaran Islam. Dengan mempelajari dan menerapkan sumber-sumber tersebut, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang berpedoman pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, D. (2019). *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Fitria, M., Norhaliza, Rachel, S. W., Salasiah, & Wulan, M. (2023). Sumber Ajaran dan Hukum Islam, Al Qur'an. *Jurnal Religion*, 20-28.
- Edy, M. (2019). Qiyas Sebagai Hukum Islam. *Mamba'ul Ulum*, 243-250.
- Kaharuddin, & Abdussahid. (2018). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Keislaman dan Kemanusiaan*, 457-467.
- M, C. M., & Mahmud, A. (2023). Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al Qur'an dan Al Hadist. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 3613-3627.
- Masyhadi, A. (2020). Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: journal Of Sharia Economics*, 71-72.
- Miftach, Z. (2018). QIYAS SEBAGAI KONSTITUSI KEEMPAT DALAM ISLAM: IMPLEMENTASI QIYAS DALAM KONTEKS SIYASAH. 53-54.
- Milya, S., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*.
- Ridwan, M., Hasbi, U. M., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
- Rohmad, A. (2022). Penanganan Anka Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Mentari*, 102-109.
- Slamet, A., & Ayu, F. R. (2023). Sumber-Sumber Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 18-19.
- Wati, R. R. (2018). *Ajaran Sumber Hukum Islam*. Lampung.
- Zakariya, S. (1997). Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qolam*, 28-36.
- Zulham, M. F., Yuhana, R. F., & Lailatul, Q. (2021). As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam Dalam Era Yang Problematik. *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah*, 343-359.
- Edy, M. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul Ulum*, 243-250.